


PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(Di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S 1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2018




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Pada hari : Jumat
Tanggal : 6 April 2018
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Supardal, M.Si.</u> Penguji Samping I	
3. <u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Penguji Samping II	

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sardan, S.IP, M.A

MOTTO

Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah

Segala Rencanamu

(AMSAL 16:3)

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Syukur dan Terimakasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Saya Persembahkan Karya Tulis Ini Kepada :

**Kedua orang tua saya tersayang :
YASARO LAHAGU & SARIABA HIA
Yang selalu sabar dalam memberi nasehat, semangat dan mendidik saya. Serta terimakasih atas doa dan dukungan untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini**

**Saudara-saudaraku tercinta :
ROMAN LAHAGU, ROY LAHAGU DAN NIRWANA LAHAGU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiratnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan limpah-Nya serta berkat dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan. Dengan berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDES”

Dalam tulisan ini, penulis menyadari banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulis ilmiah dan sebagai penulis ilmiah dimasa yang akan datang, dan penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan orang lain.

Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing .
4. Seluruh Staf Karyawan/I STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh jajaran Pemerintah Desa Tirtonirmolo yang telah banya membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta : Kak Intan J.P, Kak Wulan, Alfateha Riska, Mala, Mina, Handra, Ade Randa, Meyli Ika, Dll
7. Teman-teman ORTEK : Chobas, Engky, Beni, Thomas, Fred, Bestari, Dance, Nelson, Echal.
8. Dan semua pihak yang telaj membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta 4 april 2018

Penyusun

Sastra Fadilman Lahagu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMABAR	
SINOPSIS.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Pengelolaan APBDES	8
1) Pengelolaan.....	8
2) Pengelolaan APBDES	10
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Unit Analisis.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data.....	21
BAB II PROFIL DESA TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL	23

A. Sejarah Desa Tirtonirmolo	23
B. Kondisi Geografis	24
1. Batas Wilayah.....	24
2. Luas Wilayah.....	24
3. Orbitrasi.....	25
4. Pembagian wilayah pedukuhan	25
C. Demografis	26
1. Jumlah Penduduk	26
2. Penduduk Menurut Usia.....	27
3. Penduduk Menurut Mata Pencaharian	27
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	28
D. Sarana dan Prasarana.....	30
1. Prasarana Pendidikan	30
2. Prasarana Peribadatan.....	31
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan	31
4. Prasarana Air bersih	32
5. Prasarana Umum	33
E. Sosial Budaya.....	34
F. Kelembagaan.....	35
1. Lembaga Pemerintah Desa.....	35
2. Badan Permusyawaratan Desa	46
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	48

BAB III ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDES 55

A. DESKRIPSI INFORMAN	56
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan	56
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur	57
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	58
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan.....	58

B. ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDES.....	60
1. Pengelolaan Pendapatan Desa	60
2. Pengelolaan Belanja Desa	65
3. Pengelolaan Pembiayaan Desa	73
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Desa Tirtonirmolo.....	24
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Usia	27
Tabel 2.4	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	28
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	29
Tabel 2.6	Prasarana Pendidikan	30
Tabel 2.7	Sarana Dan Prasarana Kesehatan	32
Tabel 2.8	Prasarana Air Bersih	33
Tabel 2.9	Prasarana Umum	33
Tabel 2.10	APBDES desa Tirtonirmolo.....	53
Tabel 3.1	deskripsi informan berdasarkan pekerjaan.....	56
Tabel 3.2	deskripsi informan berdasarkan umur.....	57
Tabel 3.3	deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin.....	58
Tabel 3.4	deskripsi informan berdasarkan pendidikan.....	59
Tabel 3.5	pendapatan desa tirtonirmolo	62
Tabel 3.6	daftar belanja pegawai desa tirtonirmolo	68
Tabel 3.7	daftar belanja desa Tirtonirmolo	69
Tabel 3.8	Program Untuk Kepentingan Masyarakat Desa Tirtonirmolo	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	struktur organisasi pemerintah desa tirtonirmolo.....	45
Gambar 2.2	struktur organisasi BPD.....	57

SINOPSIS

Judul dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tersebut karena dengan di terbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih mengutamakan pelaksanaan otonomi desa. Pengelolaan APBDES merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan di desa. Namun menurut penulis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang ada yang masih perlu di tingkatkan, karena pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan desa memang sangat minim. Pengelolaan pendapatan belum variatif, hanya beberapa sumber yang dikelola. Untuk belanja desa, masih terbatas dalam alokasi untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kapasitas pemerintah desa Tirtonirmolo dalam pengelolaan APBDES.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala desa, 3 orang perangkat desa, 3 orang BPD, 4 orang tokoh masyarakat, dan 7 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan langkah langkah meliputi : pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini 1) Pengelolaan Pendapatan Desa sudah berjalan sesuai aturan, dimana pemerintah desa dalam menjalankannya selalu ada perencanaan dan pemerintah desa juga tidak hanya mengandalkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, akan tetapi pemerintah desa berupaya menggali sumber keuangan dari PAD. 2) Pengelolaan belanja desa sudah sesuai dengan prosedur yang sudah diatur, dimana pemerintah desa dalam merencanakan belanja itu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang di bahas di musyawarah desa. 3) Pengelolaan pembiayaan desa itu sudah berjalan sesuai aturan, dimana pemerintah desa dalam menetapkan pembiayaan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga untuk kepentingan desa, pemerintah desa Tirtonirmolo juga sangat terbuka pada setiap kegiatan yang dilakukan dan mempublikasikan setiap rincian belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari Desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menjawab semua persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat desa mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi kegelisahan masyarakat, bangsa dan negara selama ini. Selain itu, undang-undang desa yang baru ini dapat memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan yang tak kalah pentingnya, UU desa tersebut akan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.

Dalam hal ini, sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penguatan peran dari lembaga-lembaga desa yang dimaksud adalah penguatan dari peran pemerintah desa itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah desa tidak melenceng dari rel yang ada.

Sementara bagi masyarakat dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa ini dapat menjadikan sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintah desa. Berdasarkan pasal (24) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintah desa harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertip kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun APBDes sebagai bagian dari Peraturan Desa telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal (27). APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol

sangat penting untuk melihat sejauh mana kapasitas pemerintah desa dalam menyusun APBDes. Dalam menyusun dan menetapkan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, yang berwenang adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa, Kaur-kaur, dan Kepala wilayah), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sendiri merupakan bagian dari peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan

perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa. Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas

masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparaturnya pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparaturnya pemerintah desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 peranan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDesa terdapat pada kewenangan pemerintah desa. Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Kepala desa, selaku unsur pelaksana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai berikut: (a) menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa; (b) mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; (c) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; (d) melaksanakan APBDesa melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa; (e)

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan (f) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Faktor penggunaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran di desa ini sangat penting dibahas, sejauh mana pengelolaan APBDES atau keuangan desa baik yang bersumber dari pusat maupun pengahsialan desa itu sendiri (PADes). Hal-hal tersebut membuat kondisi menjadi rentan, karna bila tidak dilaksanakan dengan baik dan dengan kapasitas atau kemampuan yang cukup, maka akan menyimpang dan melanggar undang-undang. Namun kalau hal tersebut dipaksakan dengan persiapan yang minim maka bisa menjadikan kondisi lebih amburadul, misalnya terjadi penyelewengan atau korupsi atau bisa juga pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Memang kita tahu bahwa dalam penerapan dan pelaksanaan sebuah tata kerja yang baru tidak mungkin langsung bisa dilakukan dengan sempurna tetapi kesiapan pemerintah desa akan lebih meminimalisir persoalan dan masalah yang terjadi, sehingga tujuan utama pelaksanaan undang-undang desa akan menjadi kenyataan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dari hasil pengamatan awal, pengelolaan pendapatan dan belanja desa memang sudah baik. Namun masih banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh pemerintah desa, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan penerapan pembangunan yang sudah tercantum di dalam anggaran dan belanja desa. Adanya perubahan nomenklatur dan jenis-jenis dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, seperti pengelompokan pendapatan dan belanja desa yang lebih terpeci dari petunjuk sebelumnya.

Selain itu laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Perubahan-perubahan itu berdampak pada kesiapan aparat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dalam menyusun APBDes.

Bercermin pada permasalahan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mengambil rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan APBDes di Desa Tirtonirmolo

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis dan pembaca khususnya untuk mengetahui pengelolaan APBDes
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahn terutama dalam hal pengelolaan APBDes

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burhanudin, 1994. *Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan*, Bumi Aksara, Jakarta
Jakarta.
- Moleong, Lexy j. ,2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 1981. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Raco J.R, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soeprapto, Riyadi, MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank
- Salim, Peter, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta
- Suradinata, Ermaya 2008, *kepemimpinan daerah dan nasional*, PT.Elex Media Komputindo
- Terry G.R . 2012, *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Widjaja, HAW, 2001. *“Pemerintahan Desa/Marga” Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumber lain :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa.
https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN
<https://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikel-artikel/administrasi-dan-manajemen/>